

PERATURAN **AKADEMIK** PROGRAM SARJANA

2018



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO DAN PROFIL LULUSAN

Visi

Menjadi Penggali Kebenaran yang Unggul dan Humanis demi Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
2. Menciptakan masyarakat akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja sama lintas-ilmu, dan mampu mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian sama, serta pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

NILAI-NILAI DASAR

- Mencintai kebenaran
- Memperjuangkan keadilan
- Menghargai keberagaman
- Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

MOTTO

Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan, disingkat: *CERDAS dan HUMANIS*.

Profil Lulusan

Lulusan USD adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam bidang ilmunya, mampu berkomunikasi secara efektif, siap sedia bekerja sama dengan berbagai pihak, dan dengan semangat magis berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

Capaian Pembelajaran Program Akademik dan Profesi:

1. Mampu mewujudkan imannya dalam tindakan, menghargai iman dan/atau keyakinan orang lain, serta merefleksikan pengalaman perwujudan imannya dalam kehidupan.
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air dan memiliki semangat nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.
3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan.
5. Memiliki semangat memperjuangkan keadilan, kepemimpinan, dan sikap bertanggung jawab.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif secara verbal dan non-verbal, serta memiliki kemampuan mengapresiasi estetika.
7. Menguasai tingkat keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, dan mampu mengikuti perkembangan bidang ilmunya.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
No. 001a/Rektor/I/2018

tentang

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
PROGRAM S1

- Menimbang:**
1. Bahwa partisipasi dari segenap Sivitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat;
 2. Bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya;
 3. Bahwa karena demikian perlu adanya keseragaman peraturan akademik yang berlaku umum dalam lingkungan Universitas Sanata Dharma;
 4. Pertimbangan Senat Universitas Sanata Dharma pada rapatnya tanggal 10 Maret 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Statuta Universitas Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA tahun 2018 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2018

Rektor,



Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Tembusan

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan
3. Segenap LPMAI
4. Ketua LPPM
5. Segenap Kaprodi S1
6. Kepala Biro Administrasi Akademik

PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Baik karena Revisi Peraturan Akademik sudah dapat kami selesaikan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua anggota Tim Revisi Peraturan Akademik yang telah menyiapkan draft revisi serta segenap anggota Senat USD maupun para pejabat bidang akademik yang telah memberi berbagai masukan dan catatan.

Peraturan Akademik USD yang baru untuk program studi S1 ini dikembangkan sebagai penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan tindak lanjut dari berbagai kebijakan dan keputusan bidang akademik yang sebelumnya telah diambil serta penyempurnaan beberapa hal. Kebijakan tersebut menyangkut matakuliah pilihan lintas program studi, pengumpulan poin kegiatan kemahasiswaan sebagai syarat kelulusan, serta perubahan syarat dalam evaluasi sisip program. Sedangkan penyempurnaan yang dilakukan menyangkut perbaikan redaksional dan pemakaian istilah yang lebih tepat.

Di dalam Peraturan Akademik ini dimuat pula beberapa hal baru mengenai mobilitas mahasiswa dalam pengambilan matakuliah untuk mahasiswa USD mengambil kuliah di perguruan tinggi lain atau sebaliknya. Di samping itu, sejalan dengan Nilai-nilai Dasar USD, di dalam Peraturan akademik yang baru ini, penegakan kejujuran akademik lebih ditegaskan.

Kami berharap Peraturan Akademik ini dapat menjadi sarana yang semakin mampu menopang usaha-usaha kita semua untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, serta relevansi lulusan program S1 Universitas Sanata Dharma.

Rektor,

Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| VISI MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO DAN PROFIL LULUSAN | i |
| KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA | iii |
| PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I KETENTUAN UMUM | 1 |
| BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN | 5 |
| BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA | 8 |
| BAB IV PROSES PEMBELAJARAN | 12 |
| BAB V SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA | 16 |
| BAB VI KELULUSAN DAN WISUDA | 22 |
| BAB VII PENUTUP | 24 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sanata Dharma, disingkat USD, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Sanata Dharma.
- c. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu.
- d. Jurusan adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi pada fakultas.
- e. Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi pada Jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas, Rencana Strategis Universitas dan kekhususan lain.
- f. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pelaksana Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
- g. Unsur penunjang merupakan perangkat pelengkap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- h. Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (UP MPK), adalah unsur pelaksana Universitas dalam sejumlah mata kuliah umum, yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa agar mampu menghayati keberadaannya sebagai manusia, warga negara Indonesia, dan mengetahui pula landasan ilmu-ilmu lain.
- i. Capaian Pembelajaran adalah standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai secara kurikuler dan dapat ditambah secara kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- j. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- k. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan keahlian tertentu setelah program Strata Satu.
- l. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang diangkat dengan tugas mengajar, mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- m. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- n. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta penuh program studi dan memiliki nomor induk mahasiswa.
- o. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa nonreguler yang mendaftarkan diri untuk mengikuti satu atau lebih mata kuliah.
- p. Mahasiswa program pertukaran adalah mahasiswa nonreguler dari perguruan tinggi lain yang mendapat izin untuk mengikuti kegiatan akademik di program studi.
- q. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa reguler yang melakukan daftar ulang.

- r. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa aktif yang tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
- s. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- t. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri atas rektor dan wakil rektor.
- u. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- v. Cuti studi adalah pengunduran diri sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri.
- w. Skorsing adalah pemberhentian sementara dari kegiatan akademik yang diberikan oleh Universitas karena pelanggaran tertentu.
- x. Surat Pemutusan Studi adalah surat yang menyatakan pencabutan hak studi mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
- y. *Softskills* adalah aspek kepribadian yang antara lain meliputi komunikasi, kerja dalam tim, kepemimpinan, sikap etis, kemandirian, dan ketangguhan.
- z. Remedi adalah pendampingan oleh dosen kepada mahasiswa yang belum memenuhi standar kompetensi agar mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan.

Pasal 2

Selain berlaku peraturan akademik yang bersifat umum di tingkat universitas, ada berbagai peraturan akademik yang bersifat khusus di fakultas, jurusan, atau program studi. Peraturan-peraturan tersebut bersifat berjenjang/hierarkis,

artinya yang bertingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertingkat lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Universitas menyelenggarakan:
 - a) Pendidikan akademik yang terdiri dari Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
 - b) Pendidikan Profesi
 - c) Pendidikan Non formal, berupa kursus/program pelatihan yang memberikan sertifikat atau piagam kepada lulusannya.
- (2) Ketentuan akademik pada Program Pascasarjana, Program Profesi, dan Pendidikan Non formal diatur oleh Rektor dengan ketetapan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sivitas akademika.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Program Sarjana adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester, disingkat SKS, yang dirancang untuk 8 semester.
- (2) Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 s.d. 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 s.d 3 minggu kegiatan penilaian.
- (3) Satu (1) satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan untuk pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi tugas terstruktur 1 s.d 2 jam per minggu dan tugas mandiri selama 1 s.d. 2 jam per minggu dalam 1 semester.

Pasal 6

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Kurikulum untuk program sarjana dikembangkan oleh Universitas bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Mata Kuliah Wajib. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah yang ditetapkan pada tingkat universitas, fakultas, atau program studi.
 - b. Mata Kuliah Pilihan. Mata kuliah pilihan diambil dari yang ditawarkan oleh program studi di mana mahasiswa terdaftar atau dari yang ditawarkan oleh program studi lain.

- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Kurikulum untuk program sarjana dikembangkan oleh Universitas bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Mata Kuliah Wajib. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah yang ditetapkan pada tingkat universitas, fakultas, atau program studi.
 - b. Mata Kuliah Pilihan. Mata kuliah pilihan diambil dari yang ditawarkan oleh program studi di mana mahasiswa terdaftar atau dari yang ditawarkan oleh program studi lain.

- (2) Mata kuliah wajib pada tingkat universitas, jumlah, jenis dan bobot sks-nya ditetapkan oleh rektor dengan peraturan tersendiri, dan penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh UPT MPK
- (3) Mata kuliah wajib pada tingkat fakultas dan program studi, jumlah, jenis dan sks mata kuliah wajib, ditetapkan oleh fakultas atau program studi dengan mengacu pada Ketetapan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas, Rencana Strategis Universitas, serta memperoleh persetujuan rektor.
- (4) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan oleh fakultas bersama program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh program studi sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Kelompok mahasiswa terdiri atas mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa program pertukaran.
- (2) Mahasiswa reguler mencakup mahasiswa aktif dan mahasiswa tidak aktif
- (3) Pemenuhan kewajiban administratif oleh mahasiswa pendengar dan mahasiswa pertukaran diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa reguler wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan supaya secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan memakai sistem yang dikelola oleh BAA dengan memenuhi semua syarat yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang secara sah berhalangan mendaftarkan sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pendaftaran ulangnya dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi kuasa.
- (4) Pendaftaran ulang di luar jadwal yang telah ditentukan harus mendapat ijin dari wakil rektor bidang akademik.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan Universitas **wajib** mengikuti ujian masuk seperti cara penerimaan mahasiswa baru reguler dan menyelesaikan semua kewajiban administratif dan akademiknya.
- (2) Matakuliah yang telah ditempuh dengan nilai minimal C di program studi asal dapat diakui di program studi baru di mana penetapan nilai beserta sks-nya ditentukan melalui wawancara dengan mahasiswa yang bersangkutan (*Colloquium Doctum*).
- (3) Masa studi yang telah ditempuh diperhitungkan sebanding dengan jumlah sks yang diakui.
- (4) Perpindahan internal hanya dapat dilakukan dan diterima menjelang awal tahun akademik.

Pasal 11

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menempuh tes seleksi.
 - b. Mahasiswa berasal dari program studi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan peringkat akreditasi program studi di Universitas.
 - c. Mahasiswa berasal dari program dengan jenis pendidikan (akademik atau vokasi) yang sama dengan jenis pendidikan program studi di Universitas.
 - d. Mahasiswa dari program studi jenis vokasi dapat diterima pada program studi di Universitas melalui program penyetaraan dengan ketentuan peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa minimal B.

- (2) Masa studi ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah sks yang masih harus ditempuh

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kaprodi untuk disetujui dekan dan disahkan Rektor disertai bukti-bukti:
 - a) telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan;
 - b) telah mengembalikan pinjaman buku perpustakaan dan/atau peralatan laboratorium.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh surat keterangan dari rektor.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang akan mengambil cuti studi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada dekan, dengan persetujuan dari orang tua/wali dan ketua program studi.
- (2) Cuti studi maksimal 2 (dua) semester dalam masa studi.
- (3) Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (4) Permohonan cuti studi harus diajukan dalam masa pendaftaran ulang, atau selambat-lambatnya 2 minggu dari hari pertama kegiatan perkuliahan di semester tersebut.
- (5) Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa paling cepat pada semester 2 dan paling lambat pada semester 8.

- (6) Cuti pada semester berjalan hanya dapat diberikan atas alasan kesehatan yang ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari dokter.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak aktif pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- (2) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada masa semester berikutnya, dengan kewajiban membayar biaya kuliah dasar dan biaya lain yang menjadi kewajibannya pada semester yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Mahasiswa yang selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dicabut hak studinya melalui Surat Pemutusan Studi oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang menjalani skorsing wajib melakukan pendaftaran ulang dengan kewajiban membayar biaya kuliah tetap dan biaya lain yang menjadi kewajibannya.
- (2) Selama menjalani skorsing mahasiswa tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
- (3) Masa skorsing mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi.

BAB IV PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 16

Mahasiswa berhak atas berbagai pelayanan:

- a) Pendampingan akademik;
- b) Pendampingan pengembangan *softskills*;
- c) Pendampingan rohani dan kepribadian.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan bimbingan dan persetujuan pendamping akademik (PA) pada awal semester.
- (2) Prosedur penyusunan rencana studi diatur oleh BAA bersama fakultas dan program studi.
- (3) Mahasiswa hanya diizinkan mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan yang tercantum dalam rencana studi.
- (4) Pengubahan rencana studi harus seizin pendamping akademik maksimal 2 minggu sejak kegiatan perkuliahan semester yang bersangkutan dimulai.

Pasal 18

Jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk dinyatakan lulus dari Program Sarjana (S-1) adalah minimal 144 sks.

Pasal 19

- (1) Kurikulum program sarjana dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 semester.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang belum berhasil menyelesaikan studinya setelah menempuh 8 semester

diwajibkan mengajukan permohonan untuk melanjutkan studinya.

- (3) Izin untuk melanjutkan studi Program Sarjana pada semester ke-9 dan semester ke-10 diberikan oleh kaprodi.
- (4) Izin untuk melanjutkan studi Program Sarjana setelah menempuh 10 semester diberikan oleh kaprodi dengan persetujuan dekan.
- (5) Jika sampai 14 semester mahasiswa yang bersangkutan belum berhasil menyelesaikan studinya, kepadanya dikenakan sanksi berupa pencabutan hak studi melalui Surat Pemutusan Studi oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru mengambil paket mata kuliah yang telah ditentukan oleh program studi.
- (2) Jumlah sks maksimal yang akan diambil tiap semester ditentukan atas dasar kemampuan belajar mahasiswa yang tercermin dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) yang perhitungannya dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (2).
- (3) Jumlah sks maksimal yang boleh diambil mahasiswa dalam suatu semester berpedoman pada besar IPS yang dicapai pada semester sebelumnya:

| IPS | Jumlah SKS Maksimal |
|-------------------------|---------------------|
| $\geq 3,00$ | 24 |
| $2 \leq \text{IPS} < 3$ | 22 |
| < 2 | 20 |

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga harus memenuhi syarat bahwa matakuliah yang diambil prasyaratnya dipenuhi.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa suatu program studi dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di Universitas setelah mendapat persetujuan ketua program studi.
- (2) Mahasiswa suatu program studi dapat mengambil mata kuliah di universitas lain di Indonesia dengan syarat mendapat persetujuan dari ketua program studi dan program studi tempat mengambil mata kuliah tersebut terakreditasi minimal B.
- (3) Mahasiswa suatu program studi dapat mengambil mata kuliah di universitas lain di luar negeri dengan syarat mendapat persetujuan ketua program studi dan universitas tempat mengambil mata kuliah tersebut diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam peraturan Universitas.

Pasal 22

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa memperoleh penjelasan Rencana Pembelajaran Semester, termasuk:
 - a) jenis dan jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan bobot penilaian bagi setiap tugas;
 - b) jumlah ujian sisipan yang akan diadakan dan jadwal penyelenggaraannya;
 - c) cara penilaian yang dipakai.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan di dalam jadwal kuliah.
- (3) Pada setiap pelaksanaan kegiatan perkuliahan dosen memeriksa kehadiran mahasiswa.

- (4) Bila dosen berhalangan hadir, mahasiswa berhak memperoleh:
 - a) pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan atau ketua program studi sesegera mungkin;
 - b) penggantian perkuliahan yang terhalang itu pada kesempatan lain, atau penggantian dengan kegiatan pembelajaran terstruktur dengan seizin ketua program studi.
- (5) Yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah hanyalah mahasiswa yang mendaftar dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah jam pertemuan nyata selama satu semester. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75 persen dari jumlah pertemuan nyata selama 1 semester dinyatakan belum menempuh kuliah dan diberi tanda F.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengembangan *softskills* yang diselenggarakan oleh program studi, Fakultas, dan Universitas.
- (2) Kegiatan pengembangan *softskills* mahasiswa diukur menggunakan sistem poin yang diatur dengan ketentuan Universitas.
- (3) Mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai 10 poin satuan *softskills* sebagai salah satu syarat yudisium kelulusannya.

BAB V

SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 24

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara otentik, menyeluruh dan berkelanjutan melalui pengamatan, ujian, dan tugas-tugas yang relevan.
- (2) Evaluasi secara otentik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas menggunakan instrumen dan metode yang sesuai dengan kemampuan yang diukur.
- (3) Evaluasi secara menyeluruh sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas mencakup seluruh aspek perkembangan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (4) Evaluasi secara berkelanjutan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan beberapa kali untuk melihat perkembangan dan memberi umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran.
- (5) Jenis ujian terdiri atas ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.
- (6) Ujian mata kuliah dapat meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Ujian tengah semester diselenggarakan secara terjadwal. Pengecualian diberikan setelah mendapat izin dari pimpinan Universitas.
- (8) Ujian akhir semester diselenggarakan pada akhir setiap semester yang dapat didahului oleh suatu masa persiapan

ujian, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam kalender akademik.

- (9) Remedi dapat diberikan kepada mahasiswa berdasarkan pertimbangan dosen terhadap pencapaian standar minimal salah satu komponen penilaian mata kuliah.
- (10) Ujian tugas akhir bersifat wajib dan diselenggarakan menurut ketentuan program studi.
- (11) Komponen penilaian mempertimbangkan komponen *competence* (kompetensi), *conscience* (suara hati), dan *compassion* (bela rasa).

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam ujian atau tugas akan mendapat sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan nilai ujian atau nilai tugas oleh dosen;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah oleh ketua program studi dengan mempertimbangkan rekomendasi dosen;
 - c. skorsing atau penghentian studi oleh rektor atas usulan dekan.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menempuh ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh universitas.
- (2) Ketentuan lain dan/atau sanksi bagi mahasiswa yang terlambat atau tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, diatur oleh program studi.

Pasal 27

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian capaian pembelajaran (*learning outcome*) dalam mata kuliah tersebut.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa menggunakan sistem penilaian yang sesuai dengan pendekatan Pedagogi Ignasian.
- (3) Sistem penilaian menggunakan Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (4) Hasil pengukuran taraf pencapaian *learning outcome* dinyatakan dalam bentuk skor.
- (5) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan huruf yakni Huruf Mutu (HM)
- (6) Setiap Huruf Mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (5) di atas memiliki bobot kuantitatif yang disebut dengan Angka Mutu (AM) serta Derajat Mutu (DM) tertentu.
- (7) Konversi antara taraf ketercapaian capaian pembelajaran (*learning outcome*) dengan Huruf Mutu, Angka Mutu, dan Derajat Mutu disajikan dalam tabel berikut

| Kategori Nilai | | | Interval persentase skor (PS) terhadap skor maksimal |
|----------------|------------|--------------|--|
| Huruf Mutu | Angka Mutu | Derajat Mutu | |
| A | 4 | Istimewa | $80 \leq PS \leq 100$ |
| B | 3 | Baik | $70 \leq PS < 80$ |
| C | 2 | Cukup | $56 \leq PS < 70$ |
| D | 1 | Kurang | $50 \leq PS < 56$ |
| E | 0 | Tidak Lulus | $PS < 50$ |

Pasal 28

- (1) Penilaian ujian dilaksanakan dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen: ujian sisipan, ujian akhir semester atau remedi, dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan atau komponen lain yang ditetapkan program studi, fakultas, atau universitas.
- (3) Suatu mata kuliah dapat ditempuh ulang dalam batas masa studi yang telah ditentukan kecuali ditentukan lain oleh program studi. Dalam hal ini nilai akhir yang digunakan adalah nilai yang terbaik.
- (4) Mahasiswa berhak menerima nilai akhir selambat-lambatnya 14 hari setelah suatu mata kuliah diujikan dalam ujian akhir semester.
- (5) Penyampaian hasil studi yang definitif dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya masa ujian akhir semester, dengan cara memberikan kepada mahasiswa dan orangtua/wali Kartu Hasil Studi (KHS), yang diparaf oleh Biro Administrasi Akademik (BAA).

Pasal 29

- (1) Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi (IP), yang ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma.
- (2) Besar IP dihitung dari jumlah hasil kali antara besar SKS (K) dan angka mutu (N) dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan; atau dinyatakan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

- (3) Angka mutu dalam perhitungan besarnya IP diperoleh melalui konversi dari huruf mutu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 ayat 7.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dihitung berdasarkan seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung berdasarkan semua mata kuliah yang telah diambil.
- (6) Perhitungan IP yang melibatkan mata kuliah dengan tanda F sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (6) maka mata kuliah tersebut dianggap mempunyai Angka Mutu 0 (nol).

Pasal 30

- (1) Evaluasi sisip program dilakukan untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan program studi yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi ini dilakukan pada akhir semester IV, terhitung sejak seseorang terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya. Cuti studi tidak diperhitungkan.
- (3) Mahasiswa diberi peringatan perihal evaluasi sisip program beserta ketentuannya pada akhir semester II. Mahasiswa yang ditengarai tidak lulus dari evaluasi sisip program diberi pendampingan oleh Program Studi dengan melibatkan orangtua/wali mahasiswa.
- (4) Ketentuan evaluasi sisip program adalah sebagai berikut:

Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila pada akhir semester IV dapat memperoleh sekurang-kurangnya 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan jumlah sks dari matakuliah yang bernilai D maksimal 9 sks (15 % dari 60 sks).

- (5) Pelaksanaan evaluasi hasil belajar sisip program ini dilakukan oleh ketua program studi dan hasilnya diserahkan kepada dekan untuk diteruskan kepada rektor.
- (6) Usul pemberhentian studi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan studi disampaikan oleh dekan kepada rektor.

BAB VI

KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 31

- (1) Mahasiswa wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir dapat dikerjakan mahasiswa apabila mahasiswa sudah lulus sekurang-kurangnya 120 sks.
- (3) Ujian Tugas Akhir dapat dilakukan paling cepat pada semester ketujuh masa studi mahasiswa.
- (4) Dalam menyusun tugas akhir, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari dosen yang telah berwenang/berkualifikasi yang berasal dari dalam atau luar universitas.
- (5) Ketentuan operasional tentang pengerjaan, pembimbingan, dan ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh program studi dengan persetujuan Dekan.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana apabila:
 - a) telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 144 sks yang disyaratkan oleh program studi yang terdiri dari 135 sks untuk mata kuliah wajib dan minimal 9 sks mata kuliah pilihan dengan 1 mata kuliah pilihan yang diambil di program studi lain;
 - b) mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - c) proporsi nilai D tidak melebihi 15% dari jumlah sks minimal kurikulum yang ditetapkan program studi yang bersangkutan;

BAB VI

KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 31

- (1) Mahasiswa wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir dapat dikerjakan mahasiswa apabila mahasiswa sudah lulus sekurang-kurangnya 120 sks.
- (3) Ujian Tugas Akhir dapat dilakukan paling cepat pada semester ketujuh masa studi mahasiswa.
- (4) Dalam menyusun tugas akhir, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari dosen yang telah berwenang/berkualifikasi yang berasal dari dalam atau luar universitas.
- (5) Ketentuan operasional tentang pengerjaan, pembimbingan, dan ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh program studi dengan persetujuan Dekan.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana apabila:
 - a) telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 144 sks yang disyaratkan oleh program studi yang terdiri dari 135 sks untuk mata kuliah wajib dan minimal 9 sks mata kuliah pilihan dengan 1 mata kuliah pilihan yang diambil di program studi lain;
 - b) mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - c) proporsi nilai D tidak melebihi 15% dari jumlah sks minimal kurikulum yang ditetapkan program studi yang bersangkutan;

- d) tidak ada nilai E;
 - e) mencapai nilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah wajib universitas yang diatur dengan SK Rektor;
 - f) memenuhi ketentuan pasal 31;
 - g) mengumpulkan poin kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapat gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua kegiatan akademik yang diwajibkan dalam kurikulum program studi.
- (2) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:
- a) $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$ lulus dengan predikat Memuaskan
 - b) $3,00 < \text{IPK} \leq 3,50$ lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
 - c) $\text{IPK} > 3,50$ lulus dengan predikat Dengan Pujian
- (3) Predikat kelulusan Dengan Pujian ditentukan dengan memerhatikan masa studi mahasiswa, yaitu 8 semester.
- (4) Transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah seorang mahasiswa dikeluarkan oleh Universitas sebagai lampiran ijazah.

Pasal 34

- (1) Upacara wisuda diadakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu bulan Maret dan September hari Sabtu kedua dalam bulan tersebut.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, dapat mengikuti upacara wisuda dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- (3) Syarat dan waktu pendaftaran wisuda ditentukan oleh BAA.
- (4) Upacara wisuda dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas.
- (5) Lulusan yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti upacara wisuda dinyatakan telah diwisuda *in absentia* asalkan sudah memenuhi semua persyaratan wisuda.

BAB VII PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan ini hanya diadakan berdasarkan keputusan rektor, setelah memperhatikan pertimbangan senat universitas.
- (3) Peraturan lain yang berlaku sebelum peraturan ini diberlakukan, dan bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Telp. 0274 513301, Fax. 0274 562383

Email: humas@usd.ac.id

Website: www.usd.ac.id